



PUTUSAN

Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302094306910001, usia 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, PROVINSI SULAWESI SELATAN, dalam hal ini diwakili oleh Asrianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Jambu, Kompleks, BTN Mayapada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email asriantolawfirm@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 362/SK/IX/2024/PA.Bik. tanggal 27 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302091006830002, usia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Bik



Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 25 September 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 27 September 2024 dengan register perkara Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan adalah adalah suami-istri sah, keduanya telah melangsungkan perkawinan dihadapan PPN KUA Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2008, bertepatan 22 Dzulhijjah 1329 H, Sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :37/37/XII/2008;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua bela pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang **Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah** yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama \pm 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama selama \pm 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami-istri (*baqda dukul*) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. ANAK, tempat tanggal lahir, Ujung Loe, 26 September 2009, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 4.2. ANAK, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 20 Maret 2017, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan;kini di bawah asuhan Penggugat.
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Blk



tangga pada umumnya, namun sejak memasuki bulan Desember Tahun 2021 nampak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakhomonisan sehingga memicu Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena;

- 5.1. Tergugat jarang tinggal dirumah dan jarang pulang kerumah;
- 5.2. Tergugat ternyata diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);

6. Bahwa sejak saat itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi hingga mencapai puncaknya pada Bulan Mei Tahun 2022, dimana Tergugat tidak merubah sifatnya dan lebih memilih bersama Wanita Idaman Lain (WIL);

7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) Tahun tanpa ada lagi jaminan nafkah lahir dan bathin;

8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sama sekali tidak membuahkan hasil sesuai apa yang diharapkan;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat, telah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah* sebagaimana dimaksud dari tujuan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian melalui sidang dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani dan menyidangkan perkara, berkenan menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan diantara para pihak yang amarnya sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Blk



2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2024 dan 10 Oktober 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Ujung Loe xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 20 Desember 2008. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, SAKSI 1, usia 28 tahun, mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat selama ± 10 (Sepuluh) Tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama selama ± 3 (Tiga) Tahun dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat jarang tinggal dirumah dan jarang pulang kerumah. Tergugat ternyata diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, atau sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 26 tahun, mengaku sebagai ipar Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat selama \pm 10 (Sepuluh) Tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama selama \pm 3 (Tiga) Tahun dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai Tergugat jarang tinggal dirumah dan jarang pulang kerumah. Tergugat ternyata diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, atau sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat kuasa tersebut juga sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Blk



Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat jarang tinggal dirumah dan jarang pulang kerumah. Tergugat ternyata diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Blk



tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat jarang tinggal dirumah dan jarang pulang kerumah. Tergugat ternyata diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2008, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan dan/atau mendengarkan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagal upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2008;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak bulan Desember 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat jarang tinggal dirumah dan jarang pulang kerumah. Tergugat ternyata diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa sejak bulan Mei 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Blk



perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Tergugat jarang tinggal dirumah dan jarang pulang kerumah. Tergugat ternyata diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi.

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Blk



Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul "*dar u al mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashalih*, yang artinya "*menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Bk



3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Dra. Sitti Johar, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori
Putusan

Indonesia

- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	<u>305.000,00</u>

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)